



PUTUSAN

Nomor 255/Pdt.G/2022/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Cerai antara :

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Pangkajene, 21 Oktober 1996 (umur 25 tahun) , Agama Islam ,Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas ,Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ,Alamat Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Manado, 26 November 1993 (umur 28 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Karyawan Tambang Nikel, Alamat Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 24 Januari 2022 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 255/Pdt.G/2022/PA Mks, tanggal 25 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1437 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0165/013/VII/2016, tanggal 30 Mei 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;

Hal 1 dari 12 hal Put. No. 255/Pdt.G/2022/PA Mks



3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat XXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak tahun 2020 yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - b. Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah sejak Oktober 2021 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 3 bulan ;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal 2 dari 12 hal Put. No. 255/Pdt.G/2022/PA Mks



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0165/013/VII/2016, tanggal 30 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode bukti P;

B.-----

Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2016 di Mamajang, saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Bonto Beraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mengalami keretakan sejak tahun 2021 dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal 3 dari 12 hal Put. No. 255/Pdt.G/2022/PA Mks



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena masalah nafkah, pekerjaan Tergugat di Ternate dan kasar apabila terjadi pertengkaran Tergugat mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat ;
- Bahwa saksi biasa mendengar Tergugat mengucapkan kata-kata cerai ketika marah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati oleh saksi agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXXXXX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXX**, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2016 di Mamajang, saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Bonto Beraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) dalam pemeliharaan Penggugats;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sudah lama mengalami dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat tempren, kasar dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat ;
- Bahwa saksi biasa mendengar Tergugat mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat melalui telepon ;

Hal 4 dari 12 hal Put. No. 255/Pdt.G/2022/PA Mks



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang dan tidak pernah kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati oleh saksi agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan alasan perceraian serta alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 718 Rbg Tergugat telah dipanggil oleh pejabat yang berwenang, yakni Jurusita **Pengadilan Agama Manado**, sesuai tempat tinggal / kediaman Tergugat dan dilakukan dengan tenggat waktu menurut Undang-Undang, sesuai relaas panggilan untuk Tergugat yang dibacakan di muka sidang ternyata Tergugat tidak pernah hadir ke muka persidangan, dan Majelis Hakim menilai bahwa panggilan tersebut dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir ke muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Hal 5 dari 12 hal Put. No. 255/Pdt.G/2022/PA Mks



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sesuai bukti P. dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini, adalah Penggugat menuntut perceraian dengan menjatuhkan talak satu ba'in Shugraa Tergugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2020 mengalami keretakan di sebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan pernah mengucapkan kata cerai. Akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat meninggalkan rumah sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang sudah berlangsung 3 (tiga) bulan lamanya, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di muka, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?;
2. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak dapat dirukunkan?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan dalil gugatan penggugat apakah berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir ke muka sidang maka menurut hukum Tergugat harus dinilai telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak keberatan atas gugatan Penggugat tersebut, namun perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat adalah Akta Otentik karena ternyata setelah diteliti telah terpenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai Akta Otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,



isinya menerangkan bahwa kedua pihak adalah sebagai suami istri, oleh karena itu bukti P tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka sidang di bawah sumpah dan bukan orang yang dilarang menurut hukum serta memberi keterangan yang bersumber dari penglihatan dan pengetahuan sendiri yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 308 dan 309 R.bg, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi penggugat tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, pernah tinggal bersama, rukun telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata kasar dan kata cerai kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang, Tergugat meninggalkan rumah dan tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir ke muka persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian kedua saksi Penggugat yang saling bersesuaian keterangannya antara yang satu dengan lainnya dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata mendukung dan menguatkan dalil-dalil Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dinasihati untuk rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di muka, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun apabila rumah tangga tersebut/suami-istri, dalam hal ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun serta terjadi perselisihan kemudian berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami istri, maka tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan;
- Bahwa karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan sebagai suami istri, dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus;

Hal 8 dari 12 hal Put. No. 255/Pdt.G/2022/PA Mks



- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak mempunyai ikatan batin seperti rasa cinta dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa adapun Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi adalah antara lain karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, dan dalam persidangan Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkaranya meskipun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat secukupnya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat begitupula saksi menyatakan Penggugat dan Tergugat telah diupayakan dinasihati akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa parahnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage), dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang faktanya sudah tidak tinggal bersama lagi (pisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim berkesimpulan telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, karena itu dalil gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara perceraian tidak ada pihak yang harus dinyatakan sebagai pihak yang menang maupun pihak yang kalah sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan “ bahwa apabila judex facti

Hal 9 dari 12 hal Put. No. 255/Pdt.G/2022/PA Mks



berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah” dan perceraian itu dilaksanakan semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak;

Menimbang pula, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghoyatul Maram halaman 791 dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi ;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini adalah diajukan oleh Penggugat selaku istri Tergugat, dan pokok gugatannya adalah menuntut perceraian yang pertama kalinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba’in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil / kuasanya yang sah dan ternyata ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagi pula gugatan Penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg , perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Hal 10 dari 12 hal Put. No. 255/Pdt.G/2022/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat **XXXXXXXXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXXXXXXXX** ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi, M.H dan Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hanisang** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hasbi, M.H

Drs. H. Muhammad Yunus

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H

Panitera pengganti,

Dra. Hanisang

Hal 11 dari 12 hal Put. No. 255/Pdt.G/2022/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp920.000,00 |
| 4. PNBP | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Hal 12 dari 12 hal Put. No. 255/Pdt.G/2022/PA Mks